

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama
Kebebasan Sipil, Demokrasi,
dan Hukum Indonesia Tahun 2023 dan 2024: Tahap Selanjutnya

Ekonomi

- Memperkuat Perdagangan Internasional Indonesia di Tengah Kondisi Ketidakpastian Global
- Meningkatkan Potensi Ekonomi Indonesia Melalui Pengembangan Warisan Budaya

Politik

- Menilik Efektivitas Kabinet Prabowo Gibran
- Stagnasi Penegakan Hukum dan Potensi Tertutupnya Demokrasi Elektoral
- Melihat Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pilkada Serentak 2024

Sosial

- Menelisik Kebijakan Kependudukan Melalui Indeks Pembangunan Keluarga Indonesia
- Menyelamatkan Generasi Indonesia dari Bahaya Pornografi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LAPORAN UTAMA	
Kebebasan Sipil, Demokrasi, dan Hukum Indonesia Tahun 2023 dan 2024: Tahap Selanjutnya.....	3
EKONOMI	
Memperkuat Perdagangan Internasional Indonesia di Tengah Kondisi Ketidakpastian Global	14
Meningkatkan Potensi Ekonomi Indonesia Melalui Pengembangan Warisan Budaya	18
POLITIK	
Menilik Efektivitas Kabinet Prabowo Gibran	22
Stagnasi Penegakan Hukum dan Potensi Tertutupnya Demokrasi Elektoral	28
Melihat Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pilkada Serentak 2024	33
SOSIAL	
Menelisik Kebijakan Kependudukan Melalui Indeks Pembangunan Keluarga Indonesia	37
Menyelamatkan Generasi Indonesia dari Bahaya Pornografi ..	43
PROFIL INSTITUSI	49
PROGRAM RISET	51

SURVEI BIDANG POLITIK	55
EVALUASI KEGIATAN	56
DISKUSI PUBLIK	57
FASILITASI DAN ADVOKASI	58

Tim Penulis :

Arfianto Purbolaksono (Koordinator), Christina Clarissa Intania,
Dewi Rahmawati Nur Aulia, Felia Primaresti, Putu Rusta Adijaya.
Editor: Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Mei 2024 mengangkat laporan utama mengenai penilaian lembaga Freedom House terhadap kebebasan sipil, demokrasi, dan hukum Indonesia tahun 2023 dan 2024. Situasi kebebasan sipil di Indonesia sangat bergantung pada kualitas dinamika hukumnya. Segala usaha perlu dilakukan demi tercapainya jati diri Indonesia yang mengedepankan *rule of law* dengan memenuhi kebebasan sipil untuk mencapai negara yang demokratis.

Di bidang ekonomi, Update Indonesia mengangkat tentang kondisi perdagangan internasional Indonesia di tengah kondisi ketidakpastian global. Di tengah kondisi ketidakpastian sekarang ini, pemerintah harus berupaya untuk memperkuat perdagangan internasional, seperti melalui diversifikasi pasar ekspor-impor, fokus pada *value-added products*, dan memberikan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kemampuan UMKM.

Selanjutnya, kami juga membahas tentang potensi ekonomi Indonesia melalui pengembangan warisan budaya. Indonesia adalah salah satu negara dengan keragaman yang masyarakat, warisan budaya, dan kepercayaan yang sangat besar di dunia. Potensi warisan budaya di Indonesia sangat besar karena berkesinambungan dengan ekonomi kreatif.

Di bidang politik, Update Indonesia mengangkat tentang menilai efektivitas kabinet yang akan dipimpin oleh pasangan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Penting untuk mempertimbangkan aspek hukum terkait jumlah kementerian yang diinginkan Prabowo untuk menghindari dampak negatif terhadap birokrasi dan keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan.

Selanjutnya, kami membahas tentang tantangan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi, khususnya terkait korupsi politik, tampaknya masih menjadi fokus utama pada tahun 2024. Hal ini mengacu pada 'maraknya' tahun 2024 dengan aktivitas politik seperti Pemilu lalu, dan Pilkada yang akan digelar pada bulan November mendatang. Merujuk dari data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 40% dari tersangka yang diproses oleh KPK (2004-2023) berasal dari kalangan politik, baik itu anggota legislatif maupun kepala daerah.

Kemudian, kami juga membahas tentang penyusunan daftar pemilih yang merupakan tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, termasuk dalam pilkada di bulan November mendatang. Penting bagi penyelenggara pemilu, khususnya KPU, untuk memetakan dan mencegah munculnya permasalahan dalam penyusunan daftar pemilih untuk Pilkada 2024.

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang kebijakan kependudukan melalui Indeks Pembangunan Keluarga Indonesia. Sistem ketahanan keluarga secara komprehensif dibutuhkan peran dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Selanjutnya, kami juga membahas tentang bahaya pornografi bagi generasi muda di Indonesia.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, *think tank*, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Kebebasan Sipil, Demokrasi, dan Hukum Indonesia Tahun 2023 dan 2024: Tahap Selanjutnya

Indonesia adalah negara yang menganut prinsip demokrasi sebagai semangat dari reformasi. Demokrasi dan kebebasan sipil keduanya saling bertautan. Menurut Jonathan Isham, Daniel Kaufmann, dan Lant H. Pritchett (1997), di tingkatan tertentu, kebebasan sipil adalah prasyarat dari terwujudnya demokrasi. Jika menarik lebih jauh artikel ilmiah lebih terdahulu, Peter H. Russell (1969) menyatakan bahwa cara-cara demokratis perlu dilakukan untuk mencapai kebebasan sipil. Maka dari itu, bisa disimpulkan bahwa demokrasi dan kebebasan sipil dalam pandangan manapun akan saling mempengaruhi dan mencerminkan situasi satu sama lain.

Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum memegang teguh konsep *rule of law*, dimana hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. *Rule of law* dan demokrasi pun saling memengaruhi satu sama lain. *Rule of law* menjadi fundamental untuk memajukan demokrasi. Untuk memperkuat *rule of law* harus menggunakan pendekatan yang mementingkan kepentingan publik, yang mana bisa tercipta dalam situasi negara yang demokratis (Tommasoli, 2012). Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada intinya demokrasi, kebebasan sipil, dan *rule of law* merupakan elemen-elemen yang saling mempengaruhi satu sama lain.

Dalam pelaksanaannya, kebebasan sipil negara-negara di dunia secara konsisten dievaluasi oleh beragam institusi. Penilaian kebebasan sipil dari tahun ke tahun diberikan di antaranya oleh lembaga-lembaga yang melakukan penilaian-penilaian index Freedom House (*Freedom in the World Report*), Economist Intelligence Unit (*Democracy Index*), Bertelsman Transformation Index (*Civil Rights Score*), dan masih banyak lagi. Masing-masing institusi dan laporannya menggunakan rentang nilai angka dengan parameter yang berbeda-beda.

Tulisan ini menganalisis penilaian kebebasan sipil Indonesia oleh Freedom House tahun 2024, dengan fokus pada penerapan hukum di Indonesia. Freedom House dipilih dalam tulisan ini

karena parameter kebebasan sipilnya yang lebih sederhana dan dapat dipahami, analisis masing-masing penilaiannya yang banyak menggunakan penerapan hukum sebagai bahan penilaiannya, dan sudah diterbitkannya laporan untuk tahun 2024 sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengambil momentum sedini mungkin untuk mengevaluasi dan melakukan perubahan. Tulisan ini juga membandingkan temuan tahun 2024 dengan tahun 2023 untuk mengevaluasi dan melakukan perubahan. Diharapkan langkah ke depan akan memperbaiki pelaksanaan rule of law untuk mencapai kebebasan sipil masyarakat dan tujuan reformasi.

Kebebasan Sipil Indonesia Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sekilas menjelaskan index yang digunakan, Freedom House telah mempublikasikan nilai kebebasan sipil sejak tahun 1973. *Freedom in the World Report* membagi penilaiannya menjadi dua bab, yaitu hak politik dan kebebasan sipil. Dalam tulisan ini, fokus yang akan dianalisis adalah bab kebebasan sipil.

Berdasarkan penilaian dari Freedom House untuk kebebasan sipil Indonesia dalam *Freedom in the World Report* tahun 2023 dan 2024 (Laporan 2023 dan Laporan 2024), berikut dirangkum nilai dari masing-masing parameter dalam tabel di bawah:

Parameter	Laporan 2023	Laporan 2024
Kebebasan berpendapat dan berkepercayaan		
Adanya media yang bebas dan independen	3/4	3/4
Kebebasan individu untuk beribadah dan mengekspresikan agama atau kepercayaannya di publik maupun privat	1/4	1/4
Adanya kebebasan akademik dan sistem pendidikan yang bebas dari indoktrinasi politik	2/4	2/4
Kebebasan individu untuk mengekspresikan pandangan pribadi atau pandangan politik atau topik sensitif lainnya tanpa ketakutan diawasi atau retribusi	3/4	3/4

Hak berkumpul dan berserikat		
Adanya kebebasan untuk berkumpul	2/4	2/4
Adanya kebebasan untuk lembaga non-pemerintah, terutama di bidang hak asasi manusia (HAM) dan terkait pemerintahan	2/4	2/4
Kebebasan serikat kerja, buruh, atau profesional lainnya	2/4	2/4
Rule of Law		
Adanya yudikatif yang independen	2/4	2/4
Berlakunya proses hukum yang adil di perkara pidana dan perdata	1/4	1/4
Perlindungan dari penggunaan kekerasan dan kebebasan dari perang dan konflik	1/4	1/4
Adanya perlakuan yang sama untuk semua masyarakat dalam hukum, kebijakan, dan pelaksanaan	1/4	1/4
Hak Individu		
Individu merasakan kebebasan untuk bergerak, termasuk berpindah domisili, tempat kerja, atau pendidikan	2/4	2/4
Individu mampu memiliki properti dan membentuk bisnis tanpa intervensi negara atau lembaga non-negara	2/4	2/4
Individu merasakan kebebasan sosial pribadi termasuk bebas memilih pasangan untuk menikah, besar keluarga, perlindungan dari kekerasan rumah tangga, dan kontrol terhadap penampilan	2/4	2/4
Individu merasakan kesamaan kesempatan dan kebebasan dari eksploitasi ekonomi	2/4	2/4

Sumber: Freedom House, diolah oleh penulis, 2023 dan 2024.

Berdasarkan penilaian masing-masing tahun 2023 dan 2024, dapat dilihat bahwa tidak terdapat perubahan dari segi nilai. Namun, dari penjelasan dan dasar penilaiannya berubah seiring dengan berkembangnya situasi di Indonesia seperti produk hukum baru yang dikeluarkan atau kasus yang baru terjadi. Selanjutnya akan dibahas masing-masing penjelasan dari parameter penilaian.

Pertama, kebebasan berpendapat di tahun 2023, digarisbawahi kriminalisasi jurnalis yang melakukan reportase menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE Lama). Ini masih menjadi masalah di Laporan 2024 karena laporan dibentuk sebelum UU ITE yang baru disahkan (Freedom House, 2023 dan 2024). Namun terlepas dari itu, UU ITE yang telah disahkan di tahun 2024 pun masih problematik karena tidak mengubah dan menambah pasal-pasal yang dianggap bermasalah yaitu Pasal 27, Pasal 27A, Pasal 28, dan Pasal 29. Berdasarkan data dari Safenet yang dibagikan tahun 2024, terdapat 29 kasus yang menimpa jurnalis dengan jeratan UU ITE (Safenet, 2024). Tidak hanya jurnalis, dalam Laporan 2023 dan 2024, kebebasan beropini masyarakat luas untuk membicarakan topik-topik yang sensitif juga terdampak akibat adanya UU ITE ini.

Selain itu, pada konteks kebebasan beribadah tidak banyak berubah di Laporan 2023 dan 2024 karena pengaturan pendirian rumah ibadat yang membutuhkan syarat 90 pengguna rumah ibadat dan 60 persetujuan masyarakat setempat. Prasyarat jumlah pengguna dan masyarakat setempat telah menjadi problema dari tahun ke tahun karena sifatnya yang diskriminatif untuk agama dengan penganut yang lebih sedikit karena belum tentu bisa mencapai angka 90 dan 60 tersebut. Selain itu, berdasarkan penelitian The Indonesian Institute (2024), persyaratan pendirian rumah ibadat juga rawan dipolitisasi yang mana sangat direkomendasikan untuk mengubah ketentuan-ketentuan ini. Kemudian ketentuan mengkriminalisasi atas alasan penodaan agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga sama bahkan bertambah dasar hukumnya di tahun 2024, yaitu penistaan agama (Freedom House, 2023 dan 2024).

Kebebasan akademik dalam Laporan 2023 dan 2024 memiliki situasi yang sama, yaitu banyaknya pembubaran diskusi dengan tema Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender+, antar agama dan kepercayaan, Papua, kekerasan polisi, dan pembantaian komunis tahun 1965-1966 (Freedom House, 2023 dan 2024). Namun dalam kenyataannya, tema-tema lain juga ikut dibubarkan atau bahkan

dikriminalisasi. Contohnya adalah kriminalisasi siniar Youtube dari Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti digugat oleh Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi), yang mana siniarnya menjelaskan hasil penelitian lapangan terkait praktik pertambangan di Papua (bbc.com, 13/11/2023). Selain adanya dasar hukum yang memberikan kesempatan mengkriminalisasi kebebasan akademik, konsep akan kebebasan akademik pun belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat (Freedom House, 2023 dan 2024). Kasus kriminalisasi siniar Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti juga menjadi bahan penilaian di poin kedua untuk kebebasan organisasi non-pemerintah yang bekerja di bidang HAM.

Kedua adalah hak berkumpul dan berserikat. Laporan 2023 dan 2024 memberikan hasil analisis yang tidak jauh berbeda untuk kebebasan berkumpul. Untuk kebebasan berkumpul di dunia maya dan mendiskusikan topik sensitif seperti dijelaskan sebelumnya banyak mendapatkan perlawanan dan intimidasi dari kepolisian maupun dari masyarakat sendiri. Protes atau demonstrasi langsung juga umumnya berujung pada bentrok dengan keamanan dan perlu menggunakan gas air mata dan alat lainnya. Kejadian ini salah satunya terjadi di Rempang terkait yang mempermasalahkan lahan pembangunan (Freedom House, 2023 dan 2024).

Terkait kebebasan untuk berserikat untuk pekerja, Indonesia di tahun 2023 dan 2024 memberikan kesempatan pekerja untuk berserikat, bernegosiasi, dan mogok kerja. Tantangan yang terjadi di Laporan 2023 dan 2024 adalah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) (Freedom House, 2023 dan 2024). UU Cipta Kerja memiliki semangat untuk memberikan kemudahan dalam berusaha yang mana merupakan salah satu masalah di Indonesia sejak lama. Namun, penyusunan UU Cipta Kerja dan perubahannya dinilai tidak transparan dan tidak partisipatif. Pembentukan UU Cipta Kerja yang disahkan tahun 2020 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat dan harus diubah dalam waktu dua tahun. Namun dalam kenyataannya, perubahannya pun tidak dilakukan secara transparan dan partisipatif, sehingga tidak ada perkembangan dari pembentukan UU Cipta Kerja sebelumnya.

Ketiga adalah *rule of law*. Dalam Laporan 2023 dan 2024 tercatat independensi pengadilan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung beserta pengadilan di bawahnya telah terlihat namun tetap terlibat kasus-kasus korupsi dan dapat terpengaruh agama. Salah satu isu baru dalam Laporan 2024 adalah pelanggaran kode etik berat

oleh Mantan Ketua Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam memutus perkara syarat calon wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pelanggaran kode etik ini menunjukkan parsialitas Mantan Penyelesaian kasus pembunuhan demonstran tahun 2014 di Pengadilan HAM di Makassar pada tahun 2022 yang memvonis bebas terdakwa juga dipertanyakan (Freedom House, 2023 dan 2024). Pertanyaan terkait kiprah Pengadilan HAM semakin dipertanyakan setelah munculnya kebijakan Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat di tahun 2023 (Suwartono, 2023).

Dalam proses hukum yang berkeadilan untuk kasus pidana dan perdata juga masih menjadi permasalahan di Laporan 2023 dan 2024. Problem penyebutan nomenklatur kelompok separatis atau teroris yang terus maju mundur juga menjadi problem dalam Laporan 2023 dan 2024 (Freedom House, 2023 dan 2024). Dalam perkembangannya, pada April 2024, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengubah kembali penyebutan kelompok teroris di Papua yang disebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan alasan itu adalah nama yang digunakan oleh kelompok itu sendiri atau disebut juga Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) (cnnindonesia.com, 18/4/2024).

Perubahan penyebutan ini menuai kritik dari beberapa kalangan termasuk organisasi masyarakat sipil KontraS yang menyampaikan bahwa perubahan nomenklatur akan meningkatkan kontak tembak antara aparat TNI-Polri dan OPM atau TPNPB dan operasi penanganan konflik di Papua menjadi semakin tidak jelas arah dan pendekatannya (kontras.org, 21/4/2024). Di sisi lain, Institute for Security and Strategic Studies berpendapat bahwa perubahan nomenklatur dalam praktiknya tidak akan berdampak apapun selama kebijakan pemerintah tidak berubah juga (cnnindonesia.com, 18/4/2024). Pada akhirnya, pendekatan dan perlakuan untuk menangani konflik menjadi semakin buram.

Untuk kekerasan dan diskriminasi pun masih terjadi di Indonesia dan menjadi pertimbangan dalam Laporan 2023 dan 2024, seperti kekerasan yang masih terus berlangsung di Papua, keadaan lembaga permasyarakatan yang terlalu penuh dan korup, dan beberapa kejadian lainnya yang juga dipertimbangkan (Freedom House, 2023 dan 2024). Dalam perkembangannya, diskriminasi yang

dihadapi oleh pencari suaka dan imigran dari Rohingya sangat masif. Banyak gestur kebencian yang dilakukan oleh masyarakat di media sosial maupun secara langsung (kumparan.com, 13/12/2023). Hal ini menjadi refleksi yang buruk terhadap pemahaman inklusi dan toleransi Indonesia terlepas kebijakan hukum internasional yang diadopsi Indonesia.

Terakhir, adalah hak individu. Kebebasan untuk bergerak termasuk berpindah domisili, mendapat pekerjaan, dan edukasi mendapat catatan dalam Laporan 2023 dan 2024. Pungli untuk pengurusan administrasi penduduk masih umum terjadi. Kemudian masyarakat adat Papua yang dalam Laporan tidak bebas bergerak membuat penilaian semakin buruk (Freedom House, 2023 dan 2024). Kurang lebih sama dengan penilaian hak properti, masyarakat adat tidak bisa menempati tempat tinggal yang pasti dan mendapat pencatatan administrasi karena area tinggalnya yang banyak mengalami penggusuran akibat pembangunan (Intania, 2023). Kasus-kasus seperti pemindahan penduduk lokal dan masyarakat adat di Rempang, Ibu Kota Nusantara, Gunung Batur, dan masih banyak lagi menjadi bukti bahwa hak properti belum bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat karena intervensi negara atau pihak lainnya.

Terkait kebebasan individu untuk memilih pasangan hidup dan besar keluarga, dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga di Laporan 2023 dan 2024 masih menjadi isu. Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi batu loncatan penanganan kekerasan seksual (Freedom House, 2023 dan 2024). Namun dalam perkembangannya, peraturan-peraturan pelaksana dari UU TPKS ini belum lengkap sehingga pelaksanaannya belum maksimal di masyarakat (Rahmawati, 2023). Selain itu, sinergi dengan lembaga negara lainnya untuk mencegah TPKS di sektornya masing-masing belum terlihat sepenuhnya, baru ada di sektor ketenagakerjaan dan pendidikan.

Selain TPKS, kawin paksa masih terjadi di Indonesia. Pada tahun 2023, Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan mencatat adanya kenaikan 300% kasus kawin paksa di Indonesia (Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan, 2023). Hak untuk menikah dan memilih pasangan hidup adalah bagian dari hak asasi manusia dan kebebasan individu. Namun, fenomena ini terus meningkat sehingga perlu adanya intervensi dari negara untuk melindungi hak masyarakat. Upaya ini sudah dicerminkan dalam Pasal 10 UU TPKS dimana pelaku kawin paksa dapat dipidana.

Namun, jika di tahun 2023 masih terjadi kenaikan 300%, maka hal ini mengindikasikan masih kurangnya penerapan dasar hukum yang baik dan kebijakan yang perlu dievaluasi kembali.

Terkait kebebasan dari eksploitasi ekonomi, Laporan 2023 dan 2024 sama-sama mencatat inkonsistensi dalam penerapan standar lingkungan kerja dan kompensasi. Perdagangan orang untuk dijadikan pekerja juga masih terjadi baik pada wanita maupun pria (Freedom House, 2023 dan 2024). Mengingat kejadian penemuan "kandang" yang digunakan untuk menahan pekerja kebun di Sumatera Utara yang dilakukan oleh pejabat daerahnya sendiri. Perkembangan terbaru juga kasus tindak pidana perdagangan orang yang diselubungkan dalam program magang ke negara Jerman yang memakan korban sebanyak 1.047 mahasiswa dari 33 kampus (nasional.kompas.com, 3/4/2024).

Catatan Akhir Refleksi

Berdasarkan Laporan 2023 dan 2024, memang setiap kejadian yang mendasari penilaian tidak bisa disebutkan satu persatu. Namun, hal ini bisa dijadikan patokan untuk menilai ditambah dengan perkembangan kejadian dan problema yang saat ini terjadi juga di sekitar kita.

Setelah membaca Laporan 2023 dan 2024, dapat dirangkum beberapa permasalahan dari segi hukum yang mempengaruhi penilaian kebebasan sipil di Indonesia dalam penilaian *Freedom of the World Report*:

- a. produk hukum yang substansinya problematik dan membatasi kebebasan individu seperti kebebasan berekspresi, beribadat, dan bertempat tinggal;
- b. pembentukan produk hukum yang tidak transparan dan minim partisipasi publik;
- c. kurangnya proses penegakan hukum yang adil di seluruh wilayah Indonesia; dan
- d. pelaksanaan undang-undang dengan peraturan pelaksana yang belum komprehensif sehingga pelaksanaannya belum siap dilakukan secara konsisten.

Produk hukum dengan substansi yang problematik dan justru membatasi kebebasan sipil bisa terjadi salah satunya karena kurangnya partisipasi publik juga, sehingga kedua hal ini saling berhubungan. Jika publik tidak disertakan dalam pembentukan undang-undang, maka lebih besar kemungkinan publik tidak bisa menghormati hasil dari pengesahan undang-undangnya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undang. Partisipasi masyarakat perlu disambut untuk dihasilkannya produk hukum yang lebih berkualitas dan mencerminkan kepentingan publik.

Masih terjadinya praktik penegakan hukum yang tidak mencerminkan due process akibat tindakan korup atau diskriminasi jelas bertentangan dengan prinsip semua orang sama di hadapan hukum. Istilah "hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas" masih banyak dan umum diucapkan masyarakat. Juga fenomena isu mana yang "viral", itu yang akan mendapatkan keadilan. Jika ada perhatian lebih maka pelaksanaan proses hukum akan menjadi lebih akuntabel. Namun, idealnya tentu bukan situasi seperti itu yang diinginkan. Hukum seharusnya bisa memberikan perlindungan untuk semua kalangan masyarakat yang mencari keadilan.

Pelaksanaan produk undang-undang dengan peraturan pelaksana di bawahnya juga menjadi masalah klasik, dimana ada banyak kemungkinan seperti: a) peraturan pelaksana yang belum dibentuk; b) peraturan pelaksana yang belum diperbaharui mengikuti ketentuan di undang-undang baru; dan c) pelaksanaan peraturan pelaksana yang malah jadi bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Pelaksanaan undang-undang yang baik tidak hanya bergantung pada substansi undang-undangnya saja, namun juga peraturan pelaksana yang komprehensif dan bisa dilaksanakan. Ditambah juga dengan pihak-pihak pelaksana kebijakan yang bisa konsisten menerapkan dan memahami penuh peraturan perundang-undang yang berlaku.

Maka dari itu, terlihat bahwa situasi kebebasan sipil di Indonesia sangat bergantung pada kualitas dinamika hukumnya. Apa yang sudah dilaporkan oleh Freedom House pada tahun 2023 dan 2024 perlu menjadi pembelajaran untuk memperbaiki dinamika hukum di Indonesia. Segala usaha perlu dilakukan demi tercapainya jati diri Indonesia yang mengedepankan *rule of law* dengan memenuhi kebebasan sipil untuk mencapai negara yang demokratis.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis dan refleksi di atas, berikut beberapa rekomendasi yang dapat diajukan:

- a. Perlunya pendekatan HAM, sosiologis, inklusi, dan toleransi dalam penyusunan substansi peraturan perundang-undangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, serta seluruh lembaga negara di cabang kekuasaan eksekutif di pusat dan daerah yang memiliki kewenangan mengeluarkan produk hukum (yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan seterusnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan). Produk hukum perlu tidak hanya memiliki semangat membatasi, tapi juga melindungi dan memfasilitasi kebebasan sipil masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat;
- b. Perlunya peningkatan transparansi dan partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, serta seluruh lembaga negara di cabang kekuasaan eksekutif di pusat dan daerah yang memiliki kewenangan mengeluarkan produk hukum. Perlu diterapkan dengan sebaik mungkin partisipasi bermakna dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di setiap tahapan. Selain untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas, peningkatan partisipasi juga dapat meningkatkan kepercayaan publik kebijakan yang akan dijalankan;
- c. Perlunya pengawasan lebih ketat dari Komisi Yudisial dan lembaga-lembaga pengawas dan etik masing-masing profesi penegak hukum untuk menindaklanjuti adanya pelanggaran etik atau maladministrasi dalam proses penegakan hukum;
- d. Perlunya pembentukan peraturan pelaksana undang-undang oleh lembaga negara terkait yang komprehensif dan bisa dilaksanakan oleh seluruh pihak terlibat. Sosialisasi terkait ketentuan-ketentuan produk hukum baru juga diperlukan, dan
- e. Masyarakat perlu ikut mengawasi jalannya dinamika demokrasi dan memahami apa haknya sebagaimana dilindungi dalam konstitusi. Selain untuk membela hak konstitusi yang melekat pada dirinya, pengetahuan ini juga harapannya bisa digunakan untuk melindungi orang lain di sekitar.

Indonesia selanjutnya akan melangkah ke pemerintahan yang baru. Sudah sepantasnya budaya hukum yang masih buruk sebagaimana dijelaskan dalam tulisan ini tidak terjadi lagi. Pembenahan sistem dan komitmen untuk konsisten mengimplementasikan transparansi, partisipasi, kesetaraan, non-diskriminasi, dan anti-kekerasan menjadi wajib untuk dilakukan. Harapannya, dalam masa transisi kepemimpinan ini bisa dijadikan momentum untuk refleksi untuk memunculkan gebrakan baru yang bisa mendekatkan Indonesia menjadi negara demokratis yang melindungi kebebasan sipil masyarakatnya.

- Christina Clarissa Intania -

Situasi kebebasan sipil di Indonesia sangat bergantung pada kualitas dinamika hukumnya. Segala usaha perlu dilakukan demi tercapainya jati diri Indonesia yang mengedepankan rule of law dengan memenuhi kebebasan sipil untuk mencapai negara yang demokratis.

Memperkuat Perdagangan Internasional Indonesia di Tengah Kondisi Ketidakpastian Global

Dalam era globalisasi yang semakin terakselerasi, perdagangan internasional merupakan salah satu faktor penting. Perdagangan internasional juga sudah terbukti membuat suatu negara menjadi lebih baik (*better off*), seperti tersedia barang atau jasa yang dibutuhkan dan dapat dinikmati masyarakat (McDonald, 2017; Bank Dunia, 12 Februari 2023). Di samping itu, perdagangan internasional dapat memicu pertumbuhan produktivitas, meningkatkan keterlibatan negara dalam rantai pasok dunia, dan lain-lain (Bank Dunia, 12 Februari 2023) mengatakan.

Secara umum, perdagangan internasional memberikan akses bagi suatu negara untuk mendapatkan barang atau jasa yang tidak dimiliki oleh negara tersebut dari negara lain. Contohnya, onderdil maupun teknologi terkait dengan baterai kendaraan listrik. Adanya perdagangan internasional memungkinkan negara berkembang, seperti Indonesia, untuk mendapatkan teknologi guna mengembangkan ekosistem kendaraan listrik, dari negara maju seperti Amerika Serikat. Alhasil, pasar kendaraan listrik akan menjadi lebih kompetitif dari sisi harga dan jenis kendaraan yang ditawarkan.

Selain itu, Bank Dunia (12 Februari 2023) juga menjelaskan bahwa pertukaran teknologi tadi juga dapat membantu mempercepat suatu negara menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang ditargetkan. Rusydiana (2018) mengatakan bahwa alokasi sumber daya dan efisiensi menjadi keuntungan perdagangan internasional yang nantinya akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, tulisan ini akan memberikan analisis terkait dampak perdagangan internasional bagi ekonomi, sosial, dan lingkungan di Indonesia, serta rekomendasi kebijakan untuk memperkuat perdagangan internasional Indonesia di tengah kondisi ketidakpastian global bagi pemerintah saat ini dan pemerintahan (2024-2029) mendatang.

Kondisi Perdagangan Internasional Indonesia Saat Ini

Sejauh ini, kondisi neraca perdagangan Indonesia masih memperlihatkan surplus. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) (15 Mei 2024), per bulan April 2024, nilai ekspor Indonesia adalah US\$19,62 miliar, di mana ekspor nonmigas sebesar US\$18,27 miliar dan ekspor migas sebesar US\$1,35 miliar. Di sisi lain, nilai impor Indonesia yang sebesar US\$16,06 miliar juga masih didominasi oleh impor nonmigas (US\$13,10 miliar) dan impor migas (US\$2,96 miliar). Dengan kata lain, masih terjadi surplus neraca perdagangan sebesar US\$3,56 miliar pada bulan April 2024.

Walaupun surplus neraca perdagangan bulan April 2024 lebih rendah dari bulan Maret 2024 (4,58% YoY) dan dibandingkan bulan April tahun lalu (3,94% YoY), neraca perdagangan Indonesia masih surplus dalam 48 bulan berturut-turut (BPS, 15 Mei 2024). Hal ini setidaknya menandakan dua hal dari sisi ekspor: (1) komoditas unggulan ekspor kita masih diminati dan dibutuhkan internasional; (2) ekonomi mitra dagang Indonesia masih cukup baik untuk mengimpor komoditas Indonesia.

Pemerintah harus berhati-hati dengan kondisi surplus neraca perdagangan ini. Hal ini dikarenakan adanya potensi terhambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat konflik di kawasan Timur Tengah, seperti naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) karena Indonesia masih mengimpor minyak mentah dan BBM. Adijaya (2024) dalam “Menjaga Mesin Ekonomi Indonesia Melalui Kebebasan Ekonomi” juga mengatakan bahwa ketergantungan Indonesia yang masih mengimpor energi fosil, akan semakin mengurangi kemampuan ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah terbatas. Selain itu, meningkatnya harga BBM domestik juga dapat mendorong inflasi yang nantinya akan mengurangi daya beli masyarakat.

Walaupun demikian, perdagangan internasional telah memberikan dampak yang positif bagi ekonomi, sosial, dan lingkungan di Indonesia. Menurut Wistiasari et al. (2023), dampak positif perdagangan internasional bagi Indonesia adalah menumbuhkan keserasian sehingga meningkatkan keyakinan negara lain untuk bermitra dagang dengan Indonesia, meningkatkan lapangan kerja yang juga menaikkan kesejahteraan masyarakat, serta mempermudah masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari.

Dari sisi sosial, perdagangan internasional yang dilakukan Indonesia akan menurunkan tingkat kemiskinan dalam jangka panjang

(Agusalim, 2017). Jika melihat dari dampak kepada lingkungan, Laorens (2023) menjelaskan bahwa adanya degradasi lingkungan akibat dari upaya pemenuhan perdagangan internasional melalui eksploitasi sumber daya alam (SDA) akan berdampak pada peningkatan emisi GRK dan terganggunya keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang.

Rekomendasi

Di tengah kondisi ketidakpastian sekarang ini, Pemerintah harus berupaya untuk memperkuat perdagangan internasional. Hal ini dikarenakan ekspor dan impor dapat membangun ketahanan perusahaan dan negara, meningkatkan produktivitas dan profitabilitas, meningkatkan kesempatan usaha untuk masuk ke pasar baru, dan meningkatkan kesempatan sebagai pioneer untuk barang dan jasa kedepannya. Adapun beberapa rekomendasi yang dapat diajukan antara lain:

1. Pemerintah, baik Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Industri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Luar Negeri, dan kementerian/lembaga terkait lainnya harus mampu mencari pasar diversifikasi baik untuk ekspor dan impor. Hal ini penting guna mengurangi ketergantungan dalam satu pasar dan mengurangi risiko ketidakstabilan jika mitra dagang saat ini mengalami perlambatan ekonomi. Pemerintah juga harus memetakan negara-negara calon mitra berdasarkan kebutuhan dalam negeri, kebutuhan negara tersebut, potensi SDA dan ekonomi, dan lain-lain.
2. Kedua, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, Kementerian Industri, dan kementerian/lembaga terkait harus mampu meningkatkan kelas produk migas dan nonmigas Indonesia agar dapat berdaya saing dalam skala global. Mengetahui keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif dari pada sektor dan produk yang dihasilkan menjadi sangat penting. Pemerintah juga harus fokus di dalam menghasilkan produk dengan value-added dan bukan justru mengekspor raw materials. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga dapat mempromosikan produk yang sudah berstandar keberlanjutan dan eco-friendly guna memenuhi kebutuhan produk-produk hijau.

3. Ketiga, Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan UKM, serta kementerian/lembaga terkait lainnya harus mampu mendorong UMKM naik kelas melalui bantuan pendanaan, insentif fiskal, networking dengan para pemangku kepentingan terkait, serta kemudahan berbisnis agar mereka dapat masuk ke pasar internasional. Selain itu, program peningkatan kapasitas dan upskilling untuk UMKM melalui kolaborasi multi pihak juga perlu diimplementasikan lebih optimal.

- Putu Rusta Adijaya -

Perdagangan internasional sudah terbukti membuat suatu negara menjadi lebih baik, seperti menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, mempercepat suatu negara menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang ditargetkan, dan lain-lain. Di tengah kondisi ketidakpastian sekarang ini, pemerintah harus berupaya untuk memperkuat perdagangan internasional, seperti melalui diversifikasi pasar ekspor-impor, fokus pada value-added products, dan memberikan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kemampuan UMKM.

Meningkatkan Potensi Ekonomi Indonesia Melalui Pengembangan Warisan Budaya

Indonesia, dengan luas sebesar sebesar 1.904.569 Km² berdasarkan data Worldometers (akses 6 Mei 2024), adalah salah satu negara dengan keragaman yang masyarakat, warisan budaya, dan kepercayaan yang sangat besar di dunia. Setidaknya, ada lebih dari 200 kelompok etnis dengan bahasa dan dialek masing-masing yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Persebaran kelompok etnis di Indonesia ini juga disatukan oleh perkawinan antar kelompok etnis yang berbeda setelah Indonesia memperoleh Kemerdekaan pada tahun 1945. Hal ini membuat bangsa Indonesia menjadi lebih kohesif (Wonderful Indonesia, akses 6 Mei 2024).

Di sisi lain, Indonesia juga memiliki warisan budaya yang besar. Setidaknya ada tiga bentuk jenis warisan budaya, yaitu warisan budaya benda (tangible cultural heritage), warisan budaya tak benda (intangible cultural heritage), dan warisan alam (UNESCO, 2003, dalam Fahik, Ratminingsih, & Adyani, 2021). Dilansir dari situs resources.riches-project.eu (akses 6 Mei 2024), warisan budaya benda adalah “mengacu pada artefak fisik yang diproduksi, dipelihara, dan disebarakan antar generasi dalam suatu masyarakat. Hal ini mencakup kreasi seni, warisan yang dibangun seperti bangunan dan monumen, serta produk fisik atau nyata lainnya dari kreativitas manusia yang memiliki makna budaya dalam suatu masyarakat.”

Warisan budaya tak benda adalah “praktik, ekspresi, pengetahuan, dan keterampilan yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu komunitas yang diciptakan dan mengubah anggota masyarakat secara terus menerus tergantung pada interaksi mereka dengan alam dan sejarah, dan lingkungan” (UNESCO, 2005, dalam Fahik, Ratminingsih, & Adyani, 2021). Sementara, warisan alam adalah tempat yang masih asri dan belum tersentuh oleh kehadiran manusia, seperti ekosistem alami dan keanekaragaman hayati bagi spesies yang hidup di dalamnya (UNESCO, 2003b, dan Lim et al., 2019, dalam Fahik, Ratminingsih, & Adyani, 2021).

Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa warisan budaya memiliki pengaruh terhadap perkembangan ekonomi. Misalnya, melalui pendapatan, penciptaan lapangan kerja, serta investasi dan bisnis berkelanjutan dari kunjungan wisatawan ke museum maupun cagar budaya alam yang ada di suatu negara (Santander.com, 3 Mei 2023). Selain itu, warisan budaya dapat mengembangkan potensi pariwisata daerah, memberdayakan pengrajin dan seniman lokal, serta mendorong keseimbangan permintaan dan penawaran terkait produk kerajinan dan keahlian (Basha, 2020).

Oleh karena itu, tulisan ini akan memberikan analisis terkait hubungan warisan budaya dan sosial-ekonomi, potensi ekonomi budaya Indonesia, serta rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan potensi ekonomi Indonesia melalui pengembangan budaya bagi pemerintah saat ini dan pemerintahan mendatang (2024-2029).

Warisan Budaya dan Sosial-Ekonomi

Perekonomian kota menjadi terdampak dengan adanya “klaster budaya” yang muncul di suatu kota pada suatu negara. Adanya klaster budaya ini dapat menjadi pemicu pengembangan ekonomi kreatif yang nantinya berpengaruh terhadap daya saing kota tersebut (Borg & Russo, 2005). Dalam kota di Eropa yang diteliti Borg dan Russo (2005), seperti Amsterdam, Belanda, adanya peningkatan aktivitas budaya tercermin dari hadirnya infrastruktur budaya terbaik seperti museum nasional Rijks dan museum Van Gogh. Salah satu kota kelas terbaik ini, menurut Borg dan Russo (2005), memiliki budaya yang tidak hanya mampu menarik antusias turis mancanegara, tetapi juga menarik minat dan dinikmati oleh masyarakat lokal. Warisan budaya ini pun berperan baik sebagai pusat edukasi maupun pusat hiburan.

Selain itu, berdasarkan UNESCO (18 Oktober 2016), proses rekonstruksi dan rehabilitasi warisan budaya seperti Kuil Al-Askari di kota Samarra, Irak, menunjukkan bahwa hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, serta memulihkan kohesi sosial antar komunitas. Tidak terkecuali di kota-kota di Tiongkok, Zeng dan Wang (2023) menunjukkan bahwa akuisisi warisan budaya dunia di kota-kota tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.

Di Indonesia, warisan budaya sendiri merupakan bagian dari ekonomi kreatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, ekonomi kreatif didefinisikan sebagai “perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber

dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.” Dengan kata lain, tidak cukup menggabungkan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa berasaskan warisan budaya di dalam mewujudkan ekonomi kreatif berdaya saing tinggi.

Misalnya, dalam “Projecting Indonesia’s Creative Economy Potential on the Global Stage” (2022) oleh Kementerian Luar Negeri, Torajamelo, salah satu *brand* lokal, telah berhasil menggabungkan fesyen, keberlanjutan, gaya hidup yang juga menjaga warisan budaya tenun tali punggung (*backstrap loom weaving*) di Indonesia. Contoh potensi ekonomi budaya lainnya adalah Teluk Ciletuh, Jawa Barat, yang memberikan pendapatan Rp862,64 miliar per tahun ke daerah, serta belum termasuk pendapatan dari perhotelan dan wisata kuliner lainnya (katadata.co.id, 8 Mei 2024).

Pentingnya warisan budaya bagi perekonomian nasional, perekonomian lokal, hingga kesejahteraan masyarakat memang membutuhkan kerja sama multi pihak. Salah satu lembaga keuangan dunia, Bank Dunia pun mendorong dan bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk menjaga warisan budaya Poros Kosmologi Yogyakarta yang pada bulan September 2023 sudah menjadi bagian dari situs warisan budaya dunia UNESCO melalui pendanaan, investasi infrastruktur dasar. Misalnya, sanitasi dan air, membangun dan memperbaiki jalan dan trotoar, serta bekerja sama dengan pelaku bisnis dan pekerja lokal (Bank Dunia, 12 Februari 2024).

Rekomendasi

Mengingat adanya hubungan antara pengembangan warisan budaya dengan kemajuan sosial-ekonomi, seperti ekonomi kreatif di Indonesia, maka pemerintah saat ini dan pemerintah periode 2024-2029 mendatang perlu meningkatkan potensi ekonomi melalui pengembangan warisan budaya.

Pertama, Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait perlu menjaga, meningkatkan, dan mengimplementasi supremasi hukum (*rule of law*) terkait ekonomi kreatif dengan optimal guna meningkatkan potensi ekonomi kreatif Indonesia, menjaga masyarakat adat, serta warisan budaya lokal dan nasional.

Kedua, Pemerintah melalui Kementerian BUMN, Kemenparekraf, kementerian/lembaga terkait lainnya, hingga perusahaan yang memiliki fokus tanggung jawab sosial perusahaan terkait warisan budaya harus meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan para organisasi non-pemerintah untuk menjaga warisan budaya lokal dan nasional, mempromosikan warisan budaya yang ada di suatu daerah secara kreatif dan memberdayakan masyarakat, membangun infrastruktur pendukung untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing warisan budaya yang ada di daerah. Hal ini nantinya akan bermuara pada efek pengganda bagi ekonomi daerah.

Ketiga, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi harus menjadi aktor utama di dalam menggabungkan dan mengintegrasikan kebudayaan dalam mata pelajaran dalam setiap tingkat pendidikan. Hal ini penting guna memitigasi hilangnya jati diri bangsa akibat dilupakannya pendidikan kebudayaan.

- Putu Rusta Adijaya -

Indonesia adalah salah satu negara dengan keragaman yang masyarakat, warisan budaya, dan kepercayaan yang sangat besar di dunia. Potensi warisan budaya di Indonesia sangat besar karena berkesinambungan dengan ekonomi kreatif. Dalam meningkatkan potensi ekonomi Indonesia melalui pengembangan budaya, Pemerintah perlu menjaga supremasi hukum, meningkatkan kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah, serta menggabungkan dan mengintegrasikan kebudayaan dalam mata pelajaran di setiap tingkat pendidikan.

Menilik Efektivitas Kabinet Prabowo Gibran

Kemenangan Prabowo-Gibran yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada 20 Maret 2024 lalu, menciptakan gelombang perdebatan dan spekulasi tentang susunan kabinet mereka. Sejak saat itu, berbagai prediksi muncul mengenai siapa yang akan mengisi posisi menteri dalam kabinet baru. Hal ini tidaklah mengejutkan mengingat ukuran dan kekuatan tim pemenang Prabowo-Gibran yang besar selama kampanye, yang secara politis akan berdampak pada komposisi kabinet mereka.

Tidak hanya itu, sejak pengumuman kemenangan mereka, banyak partai politik dari kubu lawan mulai mendekat dan menunjukkan minat untuk berkolaborasi. Sebagai contoh, Partai Nasdem dan PKB telah menunjukkan dukungannya untuk pemerintahan baru. Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, dan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, bertemu langsung pada Kamis (25/4) di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Surya Paloh menyatakan bahwa mendukung pemerintahan periode 2024-2029 Prabowo-Gibran adalah keputusan terbaik. Di sisi lain, Ketua Umum PKB, Cak Imin, juga menyatakan dukungan partainya terhadap Prabowo Subianto. Sikap tersebut sudah disampaikan saat pertemuan dengan Prabowo (Detik.com, 27/4/2024)

Sementara, kabar tentang kemungkinan bergabungnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi sorotan utama. Sekretaris Jenderal PKS, Aboe Bakar Alhabsyi, mengungkapkan bahwa PKS juga membuka peluang untuk mengikuti langkah NasDem dalam mendukung Prabowo-Gibran. Namun, hingga saat ini, belum ada pembicaraan lebih lanjut seperti yang dilakukan oleh Surya Paloh. Tanda-tanda keikutsertaan PKS dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran juga terlihat dari undangan mereka kepada Prabowo untuk hadir dalam acara halal bihalal di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan (Kompas.com, 26/4/2024).

Pergeseran dinamika politik seperti ini menunjukkan bahwa pemerintahan baru di bawah Prabowo-Gibran akan dihadapkan pada tantangan dan kesempatan baru dalam membangun koalisi yang kuat dan menjalankan agenda politik mereka. Masyarakat dan pengamat politik dengan antusias mengikuti perkembangan selanjutnya untuk melihat bagaimana dinamika ini akan memengaruhi arah politik dan kebijakan di masa mendatang. Terlebih, Prabowo sangat bersemangat dengan narasi “Persatuan” dengan pernyataannya baru-baru ini yang ingin membuat 40 kementerian sekaligus (CNN Indonesia, 8/5/2024).

Nampaknya, belum ada kesadaran dari pihak Prabowo dan timnya terkait dengan dasar hukum yang mengatur jumlah kementerian negara, yaitu UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, yang menetapkan bahwa jumlah kementerian maksimal hanya boleh mencapai 34. Tulisan ini akan mengulas lebih lanjut tentang bagaimana implementasi dari rencana tersebut dapat memengaruhi efektivitas birokrasi, serta potensi sistem check and balances yang muncul dari wacana tersebut. Dengan mengacu pada kerangka hukum yang ada, kita dapat lebih memahami implikasi dari langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam hal struktur kementerian, serta dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan secara keseluruhan.

Wacana Kementerian Prabowo dalam Teori Organisasi

Perubahan dalam organisasi merupakan hal yang tak terhindarkan, seperti yang disampaikan oleh Sutarto (1988) dalam bukunya tentang Dasar-dasar Organisasi. Dalam menghadapi perubahan, organisasi memiliki beragam cara untuk menyesuaikan diri, mulai dari merombak struktur, mengubah tata kerja, hingga melakukan perubahan pada personel dan peralatan. Pernyataan ini sangat relevan dengan rencana Prabowo Subianto untuk menciptakan 40 kementerian dalam kabinetnya. Kemungkinan besar, ide ini muncul karena adanya banyak permasalahan dalam pemerintahan sebelumnya yang dianggapnya perlu diperbaiki.

Dalam konteks UU Kementerian Negara yang memberlakukan pembatasan jumlah kementerian hingga 34 untuk menjaga efektivitas, penting untuk diingat bahwa pemerintahan Jokowi yang terdiri dari 34 kementerian saja belum sepenuhnya menunjukkan tingkat efektivitas yang diharapkan (Indonesia Corruption Watch, 2018). Oleh karena itu, pertanyaan mendasar muncul mengenai urgensi penambahan kementerian dalam kerangka tersebut. Sebelum menambahkan kementerian baru, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja kementerian yang ada, serta

analisis terhadap kebutuhan, manfaat, dampak, dan risiko yang mungkin timbul dari penambahan kementerian baru terhadap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi.

Selain itu, penambahan kementerian benar-benar harus membawa dampak positif yang signifikan dan tidak membuat birokrasi menjadi lebih kompleks dan sulit diatur. Selain itu, perlu diperhatikan juga apakah penambahan kementerian tersebut akan memperkuat koordinasi antarlembaga pemerintah atau justru akan memunculkan tumpang tindih tugas dan tanggung jawab antarkementerian. Dalam konteks ini, revisi UU Kementerian Negara mungkin perlu dilakukan dengan evaluasi yang komprehensif, termasuk memastikan bahwa proses penambahan kementerian dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan yang mendesak dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Hal ini penting, agar kebijakan penambahan kementerian memiliki landasan hukum yang kuat dan jelas, serta relevan dengan kebutuhan pemerintahan mendatang.

Hal ini perlu mengingat, menambah jumlah kementerian tidak hanya dibatasi oleh undang-undang, tetapi juga berpotensi menciptakan ekosistem pemerintahan yang terlalu besar dan tidak efektif. Hal ini dapat menyebabkan birokrasi yang rumit dan sulit dikelola, serta berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam tanggung jawab dan koordinasi antar lembaga. Selain itu, menambah kementerian juga berarti menambah beban anggaran negara, yang dapat mengakibatkan tekanan tambahan pada keuangan pemerintah. Dalam struktur pemerintahan yang terlalu besar, jenjang organisasi yang panjang dan kompleks dapat menimbulkan hambatan dalam pengambilan keputusan yang cepat dan efisien, karena setiap keputusan harus melewati serangkaian proses yang rumit. Rentang kontrol yang luas bagi pejabat pemerintahan juga dapat mengakibatkan kesulitan dalam mengawasi dan mengelola kinerja serta akuntabilitas, karena cakupan tanggung jawab yang besar. Dengan demikian, peningkatan jumlah kementerian harus disertai dengan evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas dan kemampuan pemerintahan untuk mengelola perubahan tersebut tanpa mengorbankan efektivitas dan efisiensi keseluruhan sistem pemerintahan.

Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan rencana untuk menambah jumlah kementerian, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap dampaknya terhadap efektivitas dan efisiensi

pemerintahan secara keseluruhan. Langkah-langkah tersebut harus dipertimbangkan dengan cermat agar tidak mengorbankan kualitas tata kelola pemerintahan demi pencapaian tujuan-tujuan spesifik. Diperlukan juga koordinasi yang kuat antara semua pihak terkait untuk memastikan bahwa perubahan tersebut berjalan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan masyarakat.

Konsekuensi Terhadap *Check and Balances*

Ambisi “persatuan” yang diadvokasi oleh Prabowo kadang-kadang dilihat melebihi batas yang wajar dan tidak selalu dapat dijustifikasi secara rasional. Pengorbanan aspek demokrasi yang mendasar demi mencapai “persatuan” seringkali menjadi subjek perdebatan yang intens. Sebagai negara demokratis, penghargaan terhadap keragaman pendapat dan kebebasan berekspresi menjadi prinsip yang sangat dijunjung tinggi. Oleh karena itu, upaya untuk mengarahkan semua pihak ke dalam satu pandangan politik tunggal dapat menimbulkan pertanyaan tentang esensi demokrasi itu sendiri.

Dalam konteks politik, polarisasi adalah fenomena yang tidak dapat dihindari. Namun, ketika ambisi “persatuan” dianggap sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan politik tanpa memperhatikan kebebasan berekspresi dan hak-hak warga negara, hal itu dapat menjadi sumber ketegangan dan konflik. Keseimbangan antara mencapai tujuan politik yang diinginkan dan mempertahankan nilai-nilai demokrasi menjadi tantangan yang kompleks bagi pemimpin politik.

Perdebatan antara pro dan kontra, serta dinamika antara oposisi dan koalisi, adalah ciri khas dari proses politik yang sehat dalam sebuah negara demokratis. Namun, ketika upaya untuk menciptakan persatuan dianggap sebagai alat untuk menutupi perbedaan pendapat dan meredam suara-suara kritis, hal itu dapat mengancam prinsip dasar demokrasi. Keberagaman pendapat adalah sumber kekayaan bagi masyarakat demokratis, dan penolakan terhadap berbagai pandangan politik hanya akan merugikan perkembangan politik yang sehat.

Pentingnya mengakui kompleksitas politik dan menghormati kebebasan berpendapat menjadi penting dalam mengelola dinamika politik yang ada. Melabeli setiap orang atau kelompok sebagai “teman” atau “lawan” politik tanpa mempertimbangkan kepentingan bersama dan nilai-nilai demokrasi dapat memperkeruh suasana politik dan mempersulit upaya mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, masyarakat perlu mewaspada

upaya-upaya yang bertujuan untuk mempersempit ruang diskusi dan mengabaikan kebebasan berpendapat sebagai bagian yang integral dari demokrasi.

Koalisi politik yang terlalu besar seringkali dianggap merugikan, dan tidak jarang dipandang sebagai ancaman serius terhadap stabilitas pemerintahan. Tanpa adanya mekanisme *check and balances* yang kuat, kekuasaan cenderung terkonsentrasi pada kelompok mayoritas dalam koalisi tersebut. Hal ini dapat berpotensi mengakibatkan pembagian jabatan yang kurang transparan dan berdasarkan pada kepentingan politik, bukan kualifikasi atau kompetensi. Akibatnya, birokrasi cenderung menjadi tidak efektif karena terlalu banyaknya kepentingan yang harus diakomodasi, mengakibatkan proses pengambilan keputusan menjadi lambat dan sulit dilaksanakan.

Rekomendasi:

1. Pemerintahan baru nantinya, dalam mengimplementasikan rencana untuk menambah jumlah kementerian, perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap dampaknya terhadap efektivitas dan efisiensi pemerintahan secara keseluruhan. Langkah-langkah tersebut harus dipertimbangkan dengan cermat agar tidak mengorbankan kualitas tata kelola pemerintahan demi pencapaian tujuan-tujuan spesifik.
2. Pemerintah baru harus memahami betapa pentingnya memanfaatkan momen awal administrasinya untuk menginisiasi dan melaksanakan reformasi birokrasi yang komprehensif, serta mendorong perbaikan dalam pelayanan publik.
3. Penting juga untuk pemerintahan baru memperhitungkan potensi risiko yang mungkin timbul dari penambahan kementerian, seperti membengkaknya anggaran, bertambahnya jalur birokrasi, penyalahgunaan kekuasaan, atau konflik kepentingan antar lembaga. Evaluasi risiko yang komprehensif harus dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah yang mungkin muncul selama proses implementasi. Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil dapat lebih terarah dan berpotensi mencapai hasil yang diinginkan dengan lebih efektif.
4. Terakhir, penting juga untuk melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan perubahan struktur kementerian. Partisipasi aktif dari berbagai pihak akan membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi

masyarakat secara lebih luas. Dengan demikian, proses perubahan dapat menjadi lebih transparan dan mendapatkan dukungan yang lebih luas dari publik, sehingga memperkuat legitimasi dan keberlanjutan dari kebijakan yang diambil.

- Felia Primaresti -

Pengumuman kemenangan Prabowo-Gibran pada 20 Maret 2024 menciptakan gelombang perdebatan politik. Dukungan dari partai-partai lawan, termasuk kemungkinan bergabungnya PKS, menambah dinamika politik. Namun, pentingnya mempertimbangkan aspek hukum terkait jumlah kementerian yang diinginkan Prabowo untuk menghindari dampak negatif terhadap birokrasi dan keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan. Perubahan politik ini akan menjadi penentu arah kebijakan masa mendatang.

Stagnasi Penegakan Hukum dan Potensi Tertutupnya Demokrasi Elektoral

Tantangan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi, khususnya terkait korupsi politik, tampaknya masih menjadi fokus utama pada tahun 2024. Hal ini mengacu pada “ramainya” tahun 2024 dengan aktivitas politik seperti Pemilu lalu, dan Pilkada yang akan digelar pada bulan November mendatang. Selain itu, hal lain yang patut menjadi diskursus dan kekhawatiran bersama adalah karena data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menunjukkan bahwa 40% dari tersangka yang diproses oleh KPK (2004-2023) berasal dari kalangan politik, baik itu anggota legislatif maupun kepala daerah. Hal tersebut terutama terjadi dalam banyak kasus yang melibatkan peserta pemilu (Indonesian Corruption Watch, 2023).

Hasil penelitian KPK menunjukkan bahwa tahun politik adalah periode yang rentan terhadap korupsi. Tingginya kebutuhan dana politik memaksa para calon dalam pemilu atau pilkada untuk mencari dukungan dari sponsor, yang sering kali berujung pada korupsi politik karena bantuan tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma. Sebanyak 82,3% calon kepala daerah mengakui bahwa mereka didanai oleh pihak ketiga dengan imbalan tertentu (Dalilah, 2019).

Dalam beberapa kasus, dana politik yang besar ini digunakan untuk kegiatan seperti mahar politik kepada partai politik atau *money politics* terhadap pemilih, yang merupakan bagian dari tindak pidana pemilu. Aktivitas politik ini tentunya melibatkan partai politik sebagai peserta atau organ yang berwenang menentukan calon dalam kontestasi politik.

Namun, hingga saat ini, belum ada partai politik yang dapat dipidana, meskipun partai atau kadernya terindikasi melakukan tindak pidana pemilu. Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) menyatakan bahwa hampir setiap partai politik yang memiliki perwakilan sebagai anggota dewan atau pejabat kementerian pada Kabinet Indonesia Bersatu 2009-2014 terlibat dalam tindak pidana korupsi, dengan persentase

Demokrat 28,40%, Hanura 23,50%, PDI-P 18,08%, PKS 17,24%, Golkar 16,03%, PKB 14,28%, PPP 13,16%, dan Gerindra 3,85%. Dari jumlah tersebut, pertanggungjawaban pidana sebagian besar dibebankan kepada pengurusnya (Wangga, 2018).

Dalam tindak pidana pemilu misalnya, terjadi manipulasi dana kampanye oleh partai politik. Indonesia Corruption Watch (2021) memberikan contoh bahwa pelaporan dana kampanye partai politik dalam pemilu legislatif 2009 hampir semuanya tidak jujur. PKS melaporkan belanja kampanye sebesar Rp36,3 miliar, padahal belanja iklan saja Rp74,6 miliar. Laporan kampanye Golkar Rp142,9 miliar, padahal iklannya Rp277,3 miliar. Laporan PAN Rp17,9 miliar, padahal iklannya Rp71,1 miliar. Laporan Hanura Rp1,2 miliar, padahal iklannya Rp44,8 miliar. Laporan PDI-P Rp38,9 miliar, padahal iklannya Rp102,9 miliar (Republika, 2013).

Pada Pemilu 2019, ditemukan 8 partai politik yang tidak patuh pada aturan dana kampanye serta 9 partai politik yang bermasalah terkait transparansi identitas penyumbang (Hermanto, 2019). Merujuk pada Pasal 496 UU Pemilu, partai politik yang melakukan manipulasi dana kampanye diancam dengan pidana kurungan satu tahun dan denda Rp12 juta. Faktanya, tidak ada satu pun partai politik yang berhasil dimintai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pemilu tersebut.

Kepolisian dan kejaksaan terlihat menunda penanganan kasus semacam itu dengan alasan untuk menghindari isu politik. Meskipun mereka menggunakan argumen untuk menjaga netralitas, penundaan ini tidak didukung oleh regulasi hukum yang jelas. Bahkan, hal ini bisa dianggap sebagai pengakuan akan kelemahan dalam penegakan hukum yang seharusnya diatasi dengan pengawasan yang lebih ketat.

Tertutupnya Demokrasi Elektoral

Besarnya biaya politik yang terus dinormalisasi memiliki banyak implikasi terhadap keberlangsungan demokrasi elektoral di Indonesia. Masifnya praktik politik uang, selain menyebabkan tindak korupsi di masa depan, juga tidak akan pernah mengedukasi masyarakat tentang proses demokrasi yang substantif.

Normalisasi politik uang ini tidak hanya berdampak pada hasil jangka pendek dalam pemilihan, tetapi juga memiliki konsekuensi jangka panjang yang serius. Penurunan kualitas kepemimpinan yang terpilih akibat politik uang sering kali membawa kepada kebijakan publik yang

tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas, melainkan lebih kepada kepentingan pihak-pihak yang memiliki modal besar. Selain itu, normalisasi politik uang juga melemahkan sistem demokrasi karena merusak integritas proses pemilihan. Ketika politik uang menjadi hal yang wajar, kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan para pemimpinnya cenderung menurun, yang dapat menyebabkan apatisme politik dan rendahnya partisipasi dalam pemilu berikutnya.

Berdasarkan *exit poll* yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia (2024), menunjukkan bahwa dalam Pemilu 2024, 46,9% responden menganggap politik uang sebagai sesuatu yang wajar. Persentase ini mengalami peningkatan signifikan dari 32% pada Pemilu 2019. Di antara mereka, mayoritas sebesar 48,4% menyatakan akan menerima uang tersebut, namun tetap memilih calon sesuai hati nurani. Sebanyak 35,1% akan menerima uang, dan memilih calon yang memberi uang, sementara 7,3% akan menerima uang, tetapi memilih calon yang memberikan jumlah uang lebih banyak dibanding calon lainnya. Selain itu, 8% responden menganggap politik uang wajar, namun tidak akan menerima uangnya, dan 1,2% tidak tahu atau tidak menjawab.

Data tersebut mengindikasikan adanya upaya normalisasi politik uang di masyarakat yang coba dilakukan oleh peserta pemilu. Padahal, merujuk pada UU Nomor 17 Tahun 2017, dalam Pasal 267 dijelaskan bahwa kampanye merupakan bagian dari pendidikan politik. Dengan menggunakan logika tersebut, kampanye seharusnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dalam hal ini, kampanye yang bertanggung jawab adalah kampanye yang mengedepankan substansi, visi, misi serta program, serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, yang terpenting adalah kampanye yang bertanggung jawab tidak melakukan kampanye hitam, seperti lewat penyebaran informasi bohong dan konten lain sejenisnya, serta provokasi.

Isu ini menjadi semakin krusial mengingat pada bulan November mendatang akan diadakan pilkada di berbagai daerah di Indonesia. Pilkada merupakan momentum penting untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar memiliki integritas dan kapabilitas yang memadai untuk memimpin daerahnya. Kekhawatiran semakin meningkat karena di banyak daerah tersebut terdapat alokasi dana desa yang signifikan serta kebijakan otonomi khusus (otsus), yang keduanya rentan terhadap penyalahgunaan. Pada tahun 2022, sektor desa menjadi sektor dengan kasus korupsi

terbanyak, dengan 155 kasus yang melibatkan 252 tersangka, menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW). Jumlah ini setara dengan 26,77% dari total kasus korupsi yang ditangani penegak hukum pada 2022, dan meningkat dibandingkan 154 kasus pada 2021.

Secara rinci, dari 155 kasus korupsi di sektor desa, 133 kasus berhubungan dengan dana desa, sementara 22 kasus lainnya berkaitan dengan penerimaan desa. Selain itu, korupsi juga banyak terjadi di sektor utilitas dengan 88 kasus, pemerintahan dengan 54 kasus, dan pendidikan dengan 40 kasus. Sektor sumber daya alam dan perbankan masing-masing mencatat 35 kasus, sementara sektor agraria mencatat 31 kasus. Sektor kesehatan dan sosial kemasyarakatan juga tidak luput dengan masing-masing 27 dan 26 kasus. Lagi-lagi, banyaknya kasus korupsi di berbagai sektor ini sering kali berakar dari biaya dan manipulasi politik yang masif dinormalisasi, yang dimulai dari politik uang dalam proses pemilihan.

Rekomendasi

1. Pengawasan yang ketat serta pendidikan politik yang gencar sangat diperlukan oleh organisasi penyelenggara pemilu dan masyarakat sipil secara umum untuk menjaga kualitas demokrasi dan mencegah terulangnya praktik politik uang yang dapat merusak kepercayaan publik dan kualitas kepemimpinan di tingkat daerah.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memperbaiki tata kelola internal dan meningkatkan kualitas penanganan kasus. Selama beberapa tahun terakhir, belum terlihat perbaikan substansial dalam hal ini, terlebih setelah adanya perubahan regulasi di KPK. Selain itu, KPK juga diharapkan dapat menangani lebih efektif kasus-kasus besar dengan melibatkan elit politik.
3. Selain itu, perhatian juga perlu diberikan pada pemulihan kerugian keuangan negara. Kejaksaan telah menangani sejumlah perkara dengan kerugian keuangan yang signifikan, dan pada tahun 2024, fokus harus diberikan pada penelusuran aset untuk mendukung pemulihan kerugian tersebut.
4. Peran pengadilan juga menjadi perhatian, terutama terkait hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi. Data menunjukkan bahwa hukuman yang diberikan masih tergolong ringan, dan adanya UU Pemasyarakatan memungkinkan

para terpidana untuk lebih cepat bebas. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem peradilan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

- Felia Primaresti -

Tantangan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi, khususnya terkait korupsi politik, tampaknya masih menjadi fokus utama pada tahun 2024. Hal ini mengacu pada 'maraknya' tahun 2024 dengan aktivitas politik seperti Pemilu lalu, dan Pilkada yang akan digelar pada bulan November mendatang. Merujuk dari data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 40% dari tersangka yang diproses oleh KPK (2004-2023) berasal dari kalangan politik, baik itu anggota legislatif maupun kepala daerah.

Melihat Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pilkada Serentak 2024

Pada 2 Mei 2024, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberikan Data kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menjadi basis data untuk menyusun Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Data penting itu diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). DP4 Pilkada Serentak 2024 yang diserahkan Kemendagri berjumlah 207.110.768 jiwa (dukcapil.kemendagri.go.id, 2/5/2024).

Daftar tersebut terdiri dari laki-laki 103.228.748 jiwa dan perempuan 103.882.020 jiwa. Data ini diverifikasi dan divalidasi oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan mengeluarkan penduduk yang meninggal dunia, penduduk yang pindah domisili dan menambahkan hasil perekaman KTP-el pemilih pemula sampai dengan bulan April 2024 (dukcapil.kemendagri.go.id, 2/5/2024).

Sebelumnya, pada 23 April 2024, KPU telah menyelenggarakan “Uji Publik Rancangan Peraturan KPU tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024”. Uji publik ini merupakan bagian dari persiapan pilkada serentak yang pemungutan suaranya akan diselenggarakan pada 27 November 2024.

Seperti Pemilu 2024 tingkat nasional, pemutakhiran daftar pemilih Pilkada 2024 juga akan berangkat dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dari DP4 tersebut, data akan diolah untuk menjadi daftar pemilih tetap (DPT) yang pada prosesnya dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus (DPK) seperti pada Pemilu 2024 (kompas.com, 23/4/2024).

KPU RI berharap, tidak ada perbedaan data yang terlalu jauh saat dilakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit) oleh panitia pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih). Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) juga akan kembali digunakan sebagai alat bantu pemutakhiran daftar pemilih, sebagaimana dilakukan untuk Pemilu

2024. Sedangkan penetapan DPT sendiri akan dilakukan pada 21 September 2024. Hal ini berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pilkada (kompas.com, 23/4/2024).

Pengalaman Pemilu Sebelumnya

Penyusunan daftar pemilih merupakan tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, termasuk dalam pilkada. Kerap kali daftar pemilih menjadi persoalan yang mengemuka pada penyelenggaraan pemilu. Misalnya, pada Pemilu 2019, ketika 36 hari jelang pemungutan suara, persoalan daftar pemilih masih menuai polemik. Saat itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempermasalahkan adanya dugaan 17,5 juta data pemilih yang diduga tidak wajar dan 775 ribu data ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 (Kompas.com, 11/3/2019).

Dugaan data tidak wajar ini terjadi karena terdapat data pemilih yang lahir pada tanggal 1 Juli yang berjumlahnya 9,8 juta pemilih. Selanjutnya, terdapat data pemilih yang lahir pada tanggal 31 Desember berjumlahnya 3 juta, serta data pemilih yang lahir pada tanggal 1 bulan Januari berjumlah 2,3 juta. Menanggapi dugaan tersebut, KPU menjelaskan bahwa data tersebut mengacu pada data Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Adanya data pemilih dengan tanggal-tanggal yang disebutkan di atas disebabkan karena warga lupa tanggal lahirnya saat pencatatan proses administrasi Dukcapil (Kompas.com, 11/3/2019).

Contoh persoalan daftar pemilih pun terjadi pada Pemilu 2024 lalu, di mana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mendapati 4.005.275 warga yang sudah masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 ternyata tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik. Mereka rata-rata adalah pemilih yang baru akan sudah berusia 17 tahun saat hari pencoblosan; dan pemilih yang sudah berusia 17 tahun, tapi belum membuat KTP elektronik (republika.co.id, 26/7/2023).

KPU menilai bahwa pemilih yang baru berusia 17 tahun dan belum memiliki e-KTP dapat menggunakan Kartu Keluarga (KK). KPU menyatakan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) bersumber dari data Kemendagri dan meyakini pada saat pemungutan suara, pemilih pemula telah memperoleh KTP. Hal itu, mengingat KPU terus berkoordinasi dengan Kemendagri (detik.com, 26/7/2023).

Mendorong Penyusunan Daftar Pemilih yang Baik

Melihat dari pengalaman tersebut, tahap penyusunan daftar pemilih membutuhkan manajemen yang baik sebagai bagian dari implementasi aturan pemilu. Proses tahapan pemilu dari penyusunan daftar pemilih hingga penghitung suara perlu dilakukan dengan manajemen yang baik. Untuk itu, perlu dilakukan manajemen risiko dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) (2016) mendefinisikan manajemen risiko dalam pemilu sebagai upaya sistematis yang dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan tentang dan kesadaran situasional akan risiko internal maupun eksternal terhadap proses pemilu, untuk memulai tindakan pencegahan dan mitigasi yang tepat waktu. Manajemen risiko biasanya merujuk pada proses-proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis ancaman-ancaman untuk mengambil tindakan pencegahan dan mitigasi.

Sedangkan khusus terkait dengan risiko penyusunan daftar pemilih, Hopwood dan Shejavali (2015) memberikan beberapa poin yang harus diawasi guna mendorong penyusunan daftar pemilih yang baik, seperti: adanya risiko kesengajaan untuk mengurangi daftar pemilih di wilayah tertentu; adanya risiko meningkatkan daftar pemilih melalui cara-cara yang curang, dan adanya risiko kegagalan untuk memperbarui daftar pemilih secara teratur.

Berikutnya, adanya risiko kegagalan untuk menghilangkan daftar nama penduduk yang telah meninggal dunia sehingga dapat menyebabkan 'pemilih hantu'; tidak adanya proses verifikasi independen terhadap daftar pemilih; tidak ada atau terbatasnya akses para pihak dan pemangku kepentingan lainnya terhadap informasi terkait daftar pemilih, dan yang terakhir adalah risiko dari banyaknya kesalahan penulisan nama dalam dan nama ganda dalam daftar pemilih.

Berdasarkan paparan di atas, penting bagi penyelenggara pemilu, khususnya KPU, untuk memetakan dan mencegah munculnya permasalahan dalam penyusunan daftar pemilih untuk Pilkada 2024. Belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya di Indonesia, risiko yang dapat diidentifikasi yaitu dari persoalan penyusunan kerangka hukum, sosialisasi ke KPU Daerah dan Bawaslu Daerah, proses coklit, hingga penetapan daftar pemilih. Risiko-risiko ini jika tidak diantisipasi sejak awal dan tidak dapat diatasi di kemudian hari, akan mengakibatkan kebingungan di pelaksanaan pemungutan suara

hingga adanya potensi penyalahgunaan data dan daftar pemilih, serta hilangnya hak suara pemilih.

Rekomendasi

Menyikapi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan pemangku kebijakan terkait lainnya. Pertama, KPU, Bawaslu dan Kemendagri memastikan agar memiliki kesepahaman bersama tentang bahan utama data pemilih yang sesuai dengan Peraturan KPU tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

Kedua, Bawaslu bersama kelompok masyarakat sipil khususnya pemantau pemilu melakukan pengawasan tahap penyusunan hingga penetapan daftar pemilih. Ketiga, KPU, Bawaslu, dan Kemendagri mendorong partisipasi masyarakat, khususnya yang telah masuk kriteria pemilih, untuk mengurus dokumen kependudukan agar tidak kehilangan hak pilihnya.

- Arfianto Purbolaksono -

Penting bagi penyelenggara pemilu, khususnya KPU, untuk memetakan dan mencegah munculnya permasalahan dalam penyusunan daftar pemilih pada Pilkada 2024

Menelisik Kebijakan Kependudukan Melalui Indeks Pembangunan Keluarga Indonesia

Menurut laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 1,58 juta pernikahan di dalam negeri pada 2023, turun 7,51% dibanding 2022 (*year-on-year/yoy*). Angka pernikahan ini juga menjadi rekor terendah selama satu dekade terakhir. Dalam 10 tahun belakangan, angka pernikahan nasional sempat mencapai rekor tertinggi pada 2013, yakni 2,21 juta pernikahan, akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu dan terjadinya pandemi angka pernikahan cenderung mengalami penurunan yang signifikan (Databoks.katadata.co.id, 29/2/2024).


Menurunnya angka pernikahan pada kelompok masyarakat usia produktif tidak hanya melanda Indonesia, namun juga oleh negara-negara maju di Asia seperti Korea, Tiongkok/RRT, Jepang Singapura termasuk Amerika.

Di negara Jepang misalnya, rendahnya angka pernikahan ini juga berdampak pada meningkatnya jumlah unit rumah yang tidak lagi dihuni akibat jumlah dan demografi penduduk yang sebagian besar diisi oleh lansia lalu ditinggal karena meninggal. Selain karena meninggal dunia, para lansia juga meninggalkan rumah mereka karena tinggal di panti jompo. Menurut data terbaru Kementerian Dalam Negeri Jepang menunjukkan rumah-rumah tidak berpenghuni mencapai sembilan juta bangunan pada Oktober 2023. Angka ini bertambah 510.000 dari survei sebelumnya yang dilakukan pada 2018 (CNNIndonesia.com, 8/5/2024).

Membongkar Akar Penyebab Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia

Fenomena penurunan angka pernikahan di Indonesia menjadi temuan penting untuk dibahas. Hal ini menimbang bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar dengan urutan ke-4 di dunia (goodstats.id, 5/3/2024).

Penurunan angka pernikahan di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir tidak selalu harus direspon secara negatif. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pada grafik di bawah menunjukkan adanya fluktuasi angka pernikahan yang terjadi dalam setiap tahunnya. Selain itu, jika dilihat sejak tahun 2019 ke atas justru mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan angka pernikahan pada tahun 2019-2022 dapat disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang memaksa masyarakat harus mematuhi adanya aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).



Sumber :Diolah penulis, databoks.katadata.co.id,2024

Peraturan PSBB ini menyebabkan sebagian besar aktivitas masyarakat terbatas bahkan ditiadakan demi mencegah penyebaran virus Covid-19 dan varian lainnya. Selain itu, menurunnya angka pernikahan di Indonesia dapat disebabkan oleh dampak ekonomi selama pandemi. Ketidakstabilan ekonomi selama masa maupun pasca pandemi mempengaruhi keputusan pemuda untuk menunda pernikahan. Hal ini pun berimplikasi juga pada tumbuhnya kesadaran para pemuda untuk meningkatkan kualitas kehidupan diri yang lebih baik seperti melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi termasuk mengasah keterampilan sebagai bekal dalam dunia kerja,

Di sisi lain, menurunnya angka pernikahan di Indonesia selama masa pandemi juga justru memunculkan fenomena lain yakni meningkatnya angka kelahiran bayi-bayi baru. Fenomena ini diduga sebagai dampak kebijakan pembatasan sosial. Kebijakan pembatasan sosial pada saat pandemi mengakibatkan keluarga (terutama pasangan suami istri) lebih sering memiliki interaksi yang tentunya meningkatkan angka/ jumlah kemungkinan pasangan untuk memperoleh anak kembali.

Indeks Pembangunan Keluarga dalam Kebijakan Kependudukan di Indonesia

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Konsep pembangunan keluarga yang terintegrasi dan komprehensif telah dicanangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2019-2025. Pada RPJMN 2019-2025 tersebut menyebutkan tujuan dari adanya pembangunan keluarga adalah untuk mewujudkan keluarga yang kuat dan sejahtera dengan menggunakan pendekatan ketahanan keluarga melalui berbagai kolaborasi dimensi seperti agama, landasan legalitas dan integritas keluarga, kesetaraan gender, pengasuhan dan perawatan, ekonomi, kebutuhan dasar dan sosio-budaya dan psikologi (BKKBN,2020).

Selain itu, untuk mewujudkannya diperlukan sebuah ukuran untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas keluarga, sehingga informasi tersebut dapat dijadikan data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah dan menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan/ program/kegiatan (BKKBN,2020).

Dalam mewujudkan upaya yang telah dicanangkan BKKBN melalui Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Keluarga Melalui Indeks Pembangunan Keluarga.

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah suatu alat yang mengukur kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga bagi semua wilayah di Indonesia. Bangga memuat tiga indikator penting tersebut untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. Dengan indikator tersebut, maka diharapkan mampu memberikan informasi gambaran mengenai situasi keluarga Indonesia tahun tertentu, termasuk dalam melakukan pengambilan program kebijakan.

Lebih lanjut, BKKBN mencatat peningkatan indeks pembangunan keluarga (iBangga) pada tahun 2023 dari tahun sebelumnya. Melalui tiga dimensi indeks pengukuran diketahui skor ketentraman berada pada angka 59,44, kemandirian dengan skor 53,58 dan skor kebahagiaan 71,26. Pada pelaporan tersebut BKKBN juga mencatat terdapat kenaikan nilai indeks yang sebelumnya 56,07 (tahun 2022) menjadi 61,43 (tahun 2023). Kenaikan nilai indeks tersebut, juga menempatkan Indonesia pada status kategori keluarga berkembang (antaranews.com, 2/5/2024).

Meskipun data pelaporan tahun 2024 menyebutkan terdapat kenaikan nilai indeks, namun hal ini tidak serta merta menggambarkan situasi keluarga Indonesia yang sebenarnya. Situasi keluarga Indonesia saat ini justru menampakkan hal yang sebaliknya dengan banyaknya kasus kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) termasuk meningkatnya angka perceraian yang menyebabkan keluarga Indonesia mengalami ketidakutuhan /disharmonis.

Pada kasus kekerasan misalnya. Situasi ini tidak hanya menimpa oleh perempuan, tetapi justru dapat terjadi oleh siapapun yang menjadi anggota keluarga di dalamnya (suami maupun anak-anak). Menurut data yang dihimpun dari Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) selama 2023, 73 persen kasus kekerasan terhadap perempuan, dimana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi disebabkan oleh adanya faktor ekonomi. Bahkan yang terbaru, sebagian besar istri di Bojonegoro (Jawa Timur) ramai-ramai mengajukan perceraian karena suami yang mengalami kecanduan judi *online*.

Selain itu, masih banyak faktor dan aspek lainnya yang menyebabkan situasi disharmonis keluarga di Indonesia. Namun, jika berefleksi pada rendahnya angka pernikahan di Indonesia saat ini, maka situasi disharmonisnya keluarga boleh jadi memberikan dampak/pengaruh yang signifikan terhadap keputusan setiap pemuda untuk memutuskan melakukan pernikahan.

Untuk membangun ekosistem keluarga melalui kelembagaan pernikahan sudah seharusnya dimulai dari proses pendidikan dan pembangunan karakter individu dalam keluarga. Pendidikan dalam keluarga merupakan bentuk institusi pendidikan non formal yang diharapkan mampu mentransfer nilai untuk diinternalisasi individu dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan terutama dalam konteks berkeluarga. Semua nilai-nilai yang diinternalisasi inilah yang kemudian menjelma menjadi karakter dalam diri individu.

Selain itu, pewarisan karakteristik memang tidak diturunkan secara genetis, namun hasil pembelajaran individu dalam keluarga terjadi secara berkesinambungan dari generasi ke generasi. Oleh sebab itu, pembangunan keluarga yang harmonis (sejahtera lahir dan batin) dalam pernikahan hanya dapat terjadi jika adanya kesamaan nilai-nilai antar individu. Negara pun sebagai regulator memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung menciptakan stabilitas ketahanan keluarga dengan memberikan kemudahan dalam kesempatan usaha/ekonomi yang berdampak pada ketersediaan tenaga kerja, upah layak, cuti melahirkan bagi ayah, serta memastikan keterjangkauan harga pangan.

Pentingnya Membangun Sistem Ketahanan Keluarga Secara Komprehensif

Menurunnya angka pernikahan di Indonesia menunjukkan bahwa adanya sistem ketahanan keluarga sangat rendah. Hal ini dapat ditinjau dari meningkatnya angka perceraian yang disebabkan oleh berbagai faktor. Oleh sebab itu, untuk membangun sistem ketahanan keluarga secara komprehensif dibutuhkan peran dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan sistem ketahanan keluarga secara komprehensif maka setiap pihak dapat menjalankan perannya seperti:

Meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui jenjang pendidikan tinggi maupun pendidikan vokasional. Dengan jenjang pendidikan, diharapkan dapat memperoleh kesempatan ekonomi yang tentunya berdampak dalam kemampuan generasi untuk membangun keluarga.

Pemerintah dapat memastikan regulasi/peraturan memberikan kemudahan dalam kesempatan usaha yang diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Meningkatkan peran institusi kelembagaan Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam upaya melestarikan pernikahan melalui pendidikan rumah tangga.

BKKBN sebagai bagian pemerintah dapat menggalakan kembali generasi berencana (GenRe) sebagai bagian program pendewasaan usia perkawinan pada kelompok dewasa muda. Dengan digalakan kembali program tersebut, diharapkan dapat mengarahkan kelompok

dewasa muda untuk merencanakan kehidupan keluarga yang sehat dan berkualitas.

- Dewi Rahmawati Nur Aulia -

Menurunnya angka pernikahan di Indonesia menunjukkan bahwa adanya sistem ketahanan keluarga sangat rendah. Hal ini dapat ditinjau dari meningkatnya angka perceraian yang disebabkan oleh berbagai faktor. Oleh sebab itu, untuk membangun sistem ketahanan keluarga secara komprehensif dibutuhkan peran dan partisipasi seluruh elemen masyarakat

Menyelamatkan Generasi Indonesia dari Bahaya Pornografi

Pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) terkait penanganan pornografi anak. Hal ini disebabkan bahwa korban kasus pornografi anak mencakup lintas pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan PAUD dan disabilitas. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto dalam rapat koordinasi Penanganan Pornografi Online di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (18/4/2024) menjelaskan bahwa dampak permasalahan ini sangat serius sehingga penting untuk ditangani menimbang pelakunya adalah justru orang yang dikenal atau orang dekat. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi (Polkam.go.id, 18/4/2024).

Selain itu, mantan Menteri ATR/BPN ini juga menjelaskan, Satgas Penanganan Pornografi ini akan segera melakukan langkah penanganan mulai dari tahap pencegahan, penanganan, penegakan hukum, dan pasca kejadian bersinergi dengan lembaga kementerian lainnya. Kementerian-kementerian yang terlibat nantinya akan disatukan, kemudian akan dikoordinasikan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Polhukam.

Menteri Polhukam menerangkan bahwa di bawah kementeriannya akan menangani permasalahan-permasalahan baik yang online maupun offline. Beberapa lembaga kementerian yang disebutkan untuk dilibatkan dalam langkah penanganan kasus pornografi ini, antara lain: Kemendikbud Ristek, Kementerian PPA, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Kominfo, Polri, KPAI, Kemenkumham, Kejaksaan, LPSK, dan PPATK (Polkam.go.id, 18/4/2024).

Sejarah Pornografi

Pornografi memiliki sejarah perjalanan panjang dalam kebudayaan

umat manusia. Pada masa awal keberadaanya, pornografi merupakan bagian dari seni klasik yang menggambarkan berbagai ilustrasi erotis. Ilustrasi erotis tersebut dapat tergambarkan dari hasil karya seni lukis, termasuk hasil ukiran pahatan.

Sejarah juga mencatat orang pertama yang terjerat masalah hukum karena ekspos “pornografi” adalah Marcantonio Raimondi. Dilansir dari Kompas.com, ia adalah seorang pelukis asal Italia yang menampilkan gambar yang bersifat seksual. Selain itu, ia juga memahat ukiran erotis dengan judul “I Modi” yang dalam bahasa Inggris disebut *The Position*. Namun demikian, ia dibebaskan atas usaha seorang penulis Italia bernama Pietro Aretimo, yang kemudian dianggap sebagai bapak pornografi modern (kompasiana.com, 11/5/2021).

Pornografi secara etimologi berasal dari kata ‘Porne’ yang merupakan perpaduan dari kata prostitute dan graphien. Dalam buku terbitan Encarta *Referency Library*, definisi pornografi adalah segala sesuatu yang secara material baik berupa film, surat kabar, tulisan, foto, atau lain-lainnya, menyebabkan timbulnya atau munculnya hasrat-hasrat seksual (kompasiana.com, 11/5/2021).

Jika merujuk Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi didefinisikan sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman, pornografi tidak lagi dinilai sebagai bentuk hasil karya seni yang mengandung muatan pesan politis/satire. Oleh sebab, itu saat ini pornografi sederhananya merupakan seluruh media yang mengandung stimulasi seksual baik pada audio, visual, termasuk kinestetik (gerak). Dalam konteks pornoaksi, muatan ini dapat terjadi jika individu melakukan aksi yang mengandung ekspresi sensual dan tercermin dalam bentuk perilaku publik.

Prospek Bisnis Pornografi dan Dampak

Pornografi dinilai menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan. Bisnis yang mengandung muatan pornografi terutama berbasis *online* secara ekonomi sangat diminati oleh berbagai kalangan. Ketua Umum Asosiasi Warung Internet Indonesia (AWARI) Irwin

Day, mengungkapkan jumlah uang yang beredar untuk belanja pornografi mencapai US\$3,075 per detik. Selain itu, berdasarkan data statistik 2006, pengguna internet yang melihat situs dengan muatan pornografi juga besar, di mana per detiknya tidak kurang dari 28.258 pengguna internet yang melihat *content* pornografi (Tempo, 28/7/2008).

Pornografi disadari bukan hanya masalah yang terjadi di ranah nasional, namun telah menjadi isu global yang harus di tangani bersama. Di Amerika industri porno bahkan telah merambah ke dunia *virtual reality* atau VR sejak tahun 2016. Hal ini membuat film-film porno berbasis dua dimensi akan berkembang sesuai dengan teknologi yang digunakan sehingga tidak ketinggalan zaman. Pengujian cobaannya juga sudah dilakukan dalam acara CES di Las Vegas (okezone.com, 15/12/2022).

Begitu pula di Indonesia. Pada majalah *playboy* misalnya. Sebelum maraknya pornografi *online*, majalah cetak ini merupakan produk yang cukup eksklusif untuk diakses oleh masyarakat kalangan tertentu. Majalah ini disinyalir memuat model (khususnya) perempuan sebagai objek sensual. Selain itu, objektifikasi perempuan sebagai model di dalam majalah menghadirkan sebagian reaksi keras oleh masyarakat terutama dari kelompok pemuka agama. Kelompok agama ini memprotes atas produksi majalah tersebut yang dinilai tidak sesuai dengan peradaban masyarakat timur terutama bangsa Indonesia. Meskipun majalah ini telah berhenti cetak sejak tahun 2019, namun hal ini tidak lantas menjadikan industri pornografi juga berhenti. Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah menjadikan *content* pornografi *online* jauh lebih banyak diminati daripada suguhan foto dari hasil majalah cetak.

Merebaknya transaksi jual beli produk atupun yang hanya melihat muatan situs pornografi menjelaskan adanya potensi pemanfaatan keuntungan secara ekonomi dari komersialisasi ketubuhan manusia. Anatomi tubuh baik pada laki-laki maupun (khususnya) perempuan tidak lagi dipandang sebagai hasil ciptaan Tuhan yang memiliki nilai estetika dan falsafah penciptaan manusia melalui proses biologis. Padahal, penciptaan setiap manusia esensinya merupakan bagian yang dapat dijelaskan secara saintifik dan bukan hal yang tabu.

Di sisi lain, merebaknya muatan pornografi diberbagai situs *online* dan media sosial yang saat ini tidak mampu lagi dibatasi, juga memiliki dampak yang serius. Dampak pornografi tersebut antara lain yakni, adanya perubahan zat-zat di otak yang berpotensi memunculkan perasaan kecanduan/ketagihan (adiksi). Seperti hal pengguna zat

adiktif, bagi para penikmat pornografi, hal ini dapat mengakibatkan adanya kecanduan/ketagihan. Para penikmat produk pornografi cenderung tidak dapat mengendalikan motorik, motivasi, hal ini dapat berpengaruh pada gairah seksual. Jika gairah seksual yang muncul akibat adiksi pornografi ini selalu digunakan, maka hal ini dapat tentunya dapat mengurangi sensitivitas individu dalam membangun interaksi hubungan yang sehat dengan pasangan.

Banyak kejahatan seksual seperti perkosaan terjadi diakibatkan oleh pengaruh adiksi pornografi. Perkosaan pada perempuan dan anak misalnya. Pada pelaku perkosaan, agresivitas perilaku seksual bukan hanya terjadi karena adanya kesempatan untuk melakukan persetubuhan paksa, namun juga adanya rekam jejak ingatan pelaku pada semua yang berhubungan dengan aspek sensualitas ketubuhan khususnya pada perempuan.

Masih dalam konteks dampak yang ditimbulkan oleh adanya pornografi maupun pornoaksi, penelitian di Jerman menunjukkan bahwa menonton film atau video porno secara teratur dapat membuat volume otak pada daerah otak yang berkaitan dengan motivasi mengalami penyusutan (Skala.info, 21/1/2023).

Kebijakan Penanggulangan

Dalam upaya penanggulangan bahaya penyebaran dan dampak pornografi, UU 44/2008 telah menurunkan dua peraturan pemerintah (PP) dan satu peraturan presiden (Perpres). Peraturan tersebut antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perizinan Pembuatan Penyebarluasan dan Penggunaan Produk Pornografi, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi, serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Peanganan Pornografi.

Pada implementasi Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Peanganan Pornografi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mendukung langkah penyusunan strategi upaya sinergis dan komprehensif dalam usaha pencegahan dan penanganan pornografi oleh Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (GTP3) yang dipimpin oleh Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Agama, beserta jajaran kementerian dan lembaga terkait. Salah satu langkah yang harus ditempuh menurut KPI adalah literasi digital dan sosialisasi konten penyiaran ramah anak dan perempuan,

guna mencegah muatan pornografi menyisip diruang siar KPI (KPI.go.id, 13/3/2024).

Namun demikian hal ini dinilai belum cukup. Perlu adanya upaya yang dilakukan oleh semua pihak dalam menyaring semua informasi yang beredar terutama diinternet. Termasuk dalam menyaring ragam informasi yang berada diinternet melalui kebijakan sensor misalnya. Kebijakan ini dilakukan untuk melindungi hak cipta, termasuk mencegah kejahatan siber, mencegah akses konten yang tidak sesuai seperti pornografi, serta mengontrol atau memantau informasi (goodstats.id26/10/2023). Indonesia diketahui sebagai negara di Asia Tenggara yang termasuk negara dengan kebijakan sensor internet lebih rendah dibandingkan tiga negara lainnya, yaitu Myanmar, Thailand, dan Malaysia. Posisi Indonesia setara dengan Kamboja, Laos, dan Vietnam (goodstats.id26/10/2023)..

Menurut Comparitech, Indonesia melakukan pembatasan dan pelarangan torrent, pembatasan dan pelarangan pornografi, pembatasan konten media yang berbau politik, serta pembatasan konten sosial media. Kebijakan sensor internet diterapkan melalui penerapan beberapa peraturan perundang-undangan, seperti UU Penyiaran, UU ITE, UU Cipta Kerja, SE Kapolri Nomor SE/2/II/2021, PP Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta UU Telekomunikasi (goodstats.id26/10/2023).

Meskipun demikian, terdapat pro kontra dalam pemanfaatan aturan mengenai kebijakan sensor internet di Indonesia seperti menjadi penghambat kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta penyalahgunaan kuasa untuk menekan opini yang berbeda dari pemilik kuasa (goodstats.id, 26/10/2023).

Pornografi disadari bukanlah masalah baru yang terjadi di Indonesia. Dalam konteks komunikasi, pornografi seharusnya dapat menjadi diskursus penting masyarakat untuk membedakannya antara produk karya seni sebagai hasil akal fikiran manusia dengan pornografi sebagai alat eksplorasi pribadi yang berdampak pada adiksi. Oleh sebab itu, ini tidak hanya menjadi tugas para akademisi/cendekiawan dalam memberikan pencerahan keilmuan, namun menjadi tugas bersama dalam mendefinisikan pornografi.

Rekomendasi

Untuk mencegah generasi Indonesia dari paparan bahaya pornografi, maka diperlukan pelibatan partisipasi seluruh pihak

dalam menjalankan perannya, seperti:

1. Mendorong penegakan kepastian hukum bagi para pelaku ataupun penyedia produk ataupun jasa layanan pornografi/pornoaksi yang tersebar di berbagai frekuensi publik.
2. Memastikan agar regulasi yang ada tidak mengancam kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan individu.
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama KPI dapat membuat program peningkatan literasi digital yang langsung menyasar kepada pelajar dengan mendatangnya dari sekolah ke sekolah sebagai upaya meningkatkan literasi digital dan kesadaran bahayanya paparan pornografi pada pelajar.
4. Kementerian Agama, BKKBN, KemenPPPA beserta Kementerian Kesehatan dapat berkolaborasi dalam mensosialisasikan bahayanya paparan pornografi bagi, individu termasuk pasangan rumah tangga serta potensi dampak yang akan dialami.

- Dewi Rahmawati Nur Aulia -

Pornografi disadari bukanlah masalah baru yang terjadi di Indonesia. Dalam konteks komunikasi, pornografi seharusnya dapat menjadi diskursus penting masyarakat untuk membedakannya antara produk karya seni sebagai hasil akal fikiran manusia dengan pornografi sebagai alat eksplorasi pribadi yang berdampak pada adiksi



THE INDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*),

diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), Instagram Live Series dan Space Twitter (*Policy Talks dan Initiative!*), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (*Policy Assessment*), laporan tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

Alamat kontak:

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,

Menteng, Jakarta Pusat - 10310

Ph. (021) 315-8032

contact@theindonesianinstitute.com

www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada pembahasan APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian **TII** terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus **TII** juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi **TII** hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian **TII** ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang **TII** tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan

dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah naskah akademik yang berkualitas. Hal ini penting untuk mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik, dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini, terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah atau permasalahan yang mungkin saja dapat ditimbulkan baik dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari, dapat diminimalisir sesegera mungkin.

Salah satu program riset di bidang hukum **TII** tawarkan, antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan naskah akademik, *legal opinion* terhadap harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan *legislative drafting* terhadap pembentukan draf ranperda atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, **TII** juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi Politik.

RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam babak yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki era Reformasi Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah juga dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang. Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses kebijakan.

Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang politik **TII** menawarkan kajian kebijakan (*policy assessment*). Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang **TII** tawarkan berguna untuk mendorong

kebijakan pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. **TII** juga menawarkan beragam terobosan kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan informasi publik.

Divisi Riset Bidang Politik **TII** menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang **TII** tawarkan adalah: **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.**

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya perubahan yang signifikan, dalam konteks pembangunan, kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial **TII** hadir untuk memberikan rekomendasi yang kuat dan valid untuk mendorong pemerintah menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan,

kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh **TII** adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada, yaitu: (1) baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat; (3) sangat penting untuk meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui medium yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman **TII** adalah evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang **TII** tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. **TII** mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil society, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat *The Indonesian Forum* adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat *The Indonesian Forum* dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena *The Indonesian Forum* juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal *The Indonesian Institute* sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala **TII** memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, *The Indonesian Institute* menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, *The Indonesian Institute* mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Direktur Eksekutif

Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program

Arfianto Purbolaksono

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jaleswari Pramodhawardhani

Ninasapti Triaswati

Debra Yatim

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Putu Rusta Adijaya

Peneliti Bidang Hukum

Christina Clarissa Intania

Peneliti Bidang Politik

Felia Primaresti

Peneliti Bidang Sosial

Dewi Rahmawati Nur Aulia

Staf Program dan Pendukung

Gunawan

Administrasi

Nadine Ufairah

Keuangan: Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout

Siong Cen

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

